



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████ NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Sorong, 22 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan ██████████, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Perumahan Gria Kencana, ██████████
██████████; Pemohon;

melawan

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Maros, 16 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Perumahan ██████████
██████████; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 3 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 3 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2020, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan ██████████

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 27 Juni 2020 ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orangtua penggugat di alamat [REDACTED]

[REDACTED],
Provinsi Papua Barat Daya menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Maros 01 Maret 2022, dalam asuhan orang tua Termohon ;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

[REDACTED] Termohon tidak ada keterbukaan dengan pemohon mengenai pekerjaan dengan Pemohon;

[REDACTED] Termohon telah memiliki lelaki idaman lain bernama [REDACTED]

[REDACTED] Termohon tidak ingin diajak kembali ke Sorong tanpa alasan yang jelas;

[REDACTED] Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Desember Tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 7 Bulan ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, masih memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddha sesuai dengan ketentuan syarah, karena Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama *masa iddha* sejumlah Rp. 200.000,- per bulan (dua ratus ribu rupiah), nafkah Anak sejumlah Rp. 400.000,- per Bulan ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon untuk membayar biaya-biaya, berupa:
 - 3.1. nafkah *masa Iddah* sejumlah Rp. 200.000,- per Bulan (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. nafkah anak sejumlah Rp. 400.000,- per anak (empat ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

Subsider :

Dan /atau apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka persidangan dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan secara langsung, melainkan Termohon mengirimkan keberatannya yang pada intinya mengenai perceraian ini tidak diajukan di domisili Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], [REDACTED], tertanggal 12 April 2016, yang

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi surat keterangan Identitas Nomor. [REDACTED]

[REDACTED]; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

B.SAKSI

Saksi 1. [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon berstatus sebagai perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja di alfamart bagian kantornya, namun tidak mengetahui pendapatannya;

Saksi 2.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon Cuma sekali;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja di alfamart bagian kantornya, namun tidak mengetahui pendapatannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, maka Pengadilan Agama Sorong dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengirimkan keberatannya mengenai gugatan Pemohon tidak diajukan di domisili Termohon, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan ini diperiksa sama dengan memeriksa tanpa hadirnya Termohon karena pada intinya Termohon dianggap hadir ketika menyampaikan keberatannya secara oral atau langsung dihadapan persidangan (SEMA Nomor 7 2012);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon merasa bahwa Pemohon tidak mampu membiayai hidup keluarganya dan Termohon sudah mempunyai laki-laki lain dan tidak mau diajak pulang lagi ke sorong;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama [REDACTED], dengan NIK [REDACTED],
tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong
Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73
ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Sorong berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini karena termasuk dalam Yurisdiksi
Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Juni 2020,
yang dikeluarkan oleh KUA Sorong [REDACTED].
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi
kode P.2, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi surat keterangan Identitas
Nomor. [REDACTED] tertanggal 01 Agustus 2024, yang
dikeluarkan oleh PLH. Kepala Kelurahan [REDACTED]
[REDACTED]; Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3, maka Moh Ridwan dengan
Mohammad ridwan adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
[REDACTED] dan [REDACTED],
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon bekerja di alfamart bagian kantornya, namun tidak mengetahui pendapatannya;
6. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keberatannya Termohon gugatan ini tidak diajukan di domisili Termohon hakim setelah memeriksa sampai pokok perkara telah ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat dipersatukan lagi, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah*, Pemohon hanya bersedia memberikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, maka hakim membebankan nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Pemohon hanya bersedia memberikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hakim memandang belum memenuhi kelayakan biaya hidup seorang anak serta memperhatikan keberatan dari Termohon mengenai gugatan ini tidak diajukan di domisili Termohon maka hakim tidak dapat mengabulkan besaran nafkah anak tersebut dan memberikan kesempatan Termohon untuk menggugat terkait

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah kelayakan biaya hidup seorang anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon untuk membayar pembebanan berupa nafkah selama *masa iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan yang dibayarkan ketika pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Maulana Adi Tama S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Srog



ttd

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

ttd

Maulana Adi Tama S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp94.000,00
4. PBT	: Rp47.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)